

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 188.342/Kep.892-KUM/2025 TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

## WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Keputusan DPRD Hukum Daerah dan Nomor KD/22/Bapemperda/XI/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

**KEDUA** 

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengkaji dan menganalisa materi muatan rancangan Peraturan Daerah;
- c. melaksanakan pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah;
- d. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil pembahasan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung.

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Februari 2025 Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 188.342/Kep.892-KUM/2025

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pengarah : Wali Kota Bandung.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana, Sarana Utilitas

Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Bandung.

Anggota : a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

b. Ketua Tim Perundang-undangan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

e. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Bandung; dan

f. Tim Kerja Perundang-undangan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002